

PENGELOLAAN KEUANGAN TAK WAJAR, SILAHKAN JAKSA TURUN TANGAN



Sumber gambar: <https://siwalimanews.com>

Penjabat (Pj) Walikota Ambon Bodewin Wattimena mewanti-wanti bawahan untuk serius mengelola Keuangan Daerah. Tidak hanya itu, sampai dengan saat ini pun, Organisasi Pemerintah Daerah¹ (OPD) belum juga menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Keuangan masing-masing Tahun Anggaran 2023. “Ini sudah tanggal 15, saya ingatkan sekali lagi untuk OPD-OPD segera menyerahkan LPJ Tahun 2023,” pinta Pj. Walikota saat memimpin Amanat Pemerintah, Evaluasi, dan Laporan (Apel) bersama yang dipusatkan di *Pattimura Park*, Senin (15/1). Jika dalam penilaian atas Laporan Keuangan nanti terdapat temuan atau hasil penilaian tidak wajar maka, dirinya mempersilakan untuk dilakukan pemeriksaan. “Jika Pengelolaan Keuangan Daerah terdapat temuan atau opini tidak wajar dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maka sudah barang tentu silahkan kejaksaan untuk turun tangan,” tegas Pj. Walikota.

Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Ambon masih tergolong buruk oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku. BPK memberikan opini tidak menyatakan pendapat atau *disclaimer* atas laporan Keuangan Pemerintah Kota Ambon Tahun Anggaran (TA) 2022. “Selama ini Pengelolaan Keuangan di Kota Ambon masih buruk menurut Opini BPK,” ujar Pj. Walikota. Untuk itu Ia meminta kepada masing-masing OPD melakukan Pengelolaan Keuangan dengan baik demi untuk kemajuan Kota Ambon.

Jika Pengelolaan Keuangan dilakukan dengan benar lanjutnya, maka sudah tentu dalam membuat LPJ juga tidak menemukan kendala. “Saya ingatkan kepada OPD-OPD untuk melakukan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan baik demi dan untuk kemajuan kota ini,”

¹ Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) merupakan organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dilansir dari: <https://www.pasbana.com/2017/01/apa-itu-opd-berikut-penjelasan-nya.html>, pada 22 Januari 2024.

kata Pj. Walikota. Menurutnya, jika Pengelolaan Keuangan dilakukan dengan benar, maka sudah tentu dalam membuat LPJ juga tidak akan menemukan kendala. “Kedepannya nanti tidak ada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan studi banding terkait Pengelolaan Keuangan Daerah di luar Maluku,” tegasnya. Faktanya kata Pj. Walikota, kabupaten kota lain di Maluku juga ada yang memperoleh predikat baik tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. “Kalau ada studi banding tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, saya nanti sarankan pergi ke Kabupaten Aru saja, karena Pengelolaan Keuangan Daerah mereka sudah baik,” jelasnya.

Orang nomor satu di Kota Ambon itu juga meminta kepada setiap OPD untuk segera menyerahkan LPJ Pengelolaan Keuangan Tahun 2023 karena sudah memasuki pertengahan Januari. “Lakukan semuanya dengan benar supaya tidak ada masalah. Jika ada temuan dari BPK terkait melenceng jaksa akan masuk. Saya tidak mau menakut-nakuti tetapi saya ingatkan lakukan dengan benar,” tandasnya.

Sumber berita:

Harian Siwalima. “Pengelolaan Keuangan tak Wajar, Silahkan Jaksa Turun Tangan”, 04 Januari 2024, Diakses pada tanggal 19 Januari 2024, <https://siwalimanews.com/pengelolaan-keuangan-tak-wajar-silahkan-jaksa-turun-tangan/>.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1) mengatur menyebutkan Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mengatur antara lain pada:
 - a. Pasal 1 Ayat (1), Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
 - b. Pasal 1 Ayat (11), Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
 - c. Pasal 4 Ayat (1), Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
 - d. Pasal 4 ayat (2), Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan.
 - e. Pasal 16 ayat (1), laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.

- f. Penjelasan Pasal 16 ayat (1), Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 6 Ayat (1), BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
4. Opini BPK terdiri dari:
- Opini Pernyataan Menolak Memberikan Opini (*Disclaimer Of Opinion*), pemeriksa tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan, karena bukti pemeriksaan tidak cukup untuk membuat kesimpulan.
 - Opini Tidak Wajar (*Adversed Opinion*), pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi Catatan Berita/UJDIH Perwakilan Maluku Tahun 2019 3 keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
 - Opini Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*), pendapat wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar: dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk hal-hal yang dikecualikan.
 - Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*), pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur antara lain.
- Pasal 3 Ayat (1), Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Pasal 3 Ayat (2), Pengelolaan Keuangan Daerah diwujudkan dalam APBD.